



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG

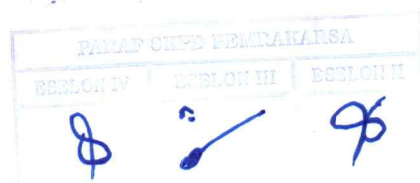
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

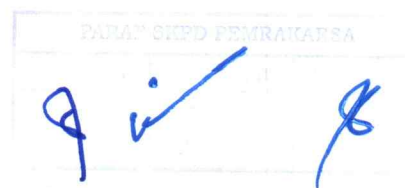
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai dari Pembangunan nasional;
- b. bahwa Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat secara berkesinambungan, Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial Masyarakat, Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintahan Daerah Berwenang Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Huruf b, Huruf c dan Huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025–2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundangan -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Replibuk Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025–2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala .
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Barito Kuala.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB Adalah agenda Pembangunan global kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (Tuju belas) tujuan sampai tahun 2030.
7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB Adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB Nasional.

PARAF KOORDINASI	

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang telah selesai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk Menetapkan Dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. Pelaksanaan pencapaian TPB Daerah;
- b. Seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB mulai dari perangkat daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

PARAF KOORDINASI

h

Q

✓

Q

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

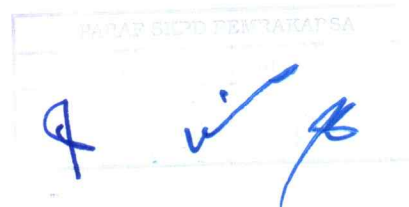
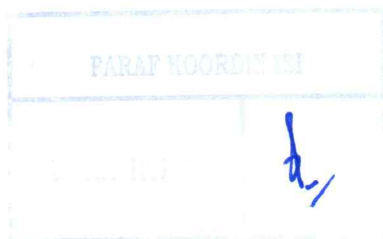
- a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan Dimana pun;
- b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik; serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- d. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- e. Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- f. Menjamin ketersediaan gender dan memperdayakan kaum Perempuan;
- g. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- k. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, Tangguh, dan berkelanjutan;
- l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- m. Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan;
- o. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara Lestari, menghentikan penggurunan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- p. Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RAD TPB;
- b. Pemantuan, Evaluasi, dan Pelaporan dan
- c. Pendanaan.



BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD TPB Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan organisasi Masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs;
 - c. BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

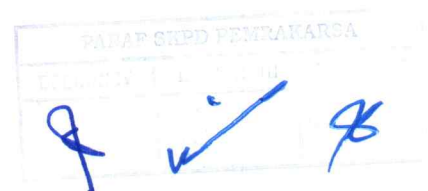
BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantuan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim Kooridinasia Evaluasi Pelaksanaan RAD TPB dalam rangka koordinasi pemantuan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - b. Menyusun mekanisme dan jadwal evaluasi berkala;
 - c. memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi kepada Bupati dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan keanggotaan, mekanisme kerja, dan tata hubungan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Sekretariat TPB Provinsi Kalimantan Selatan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB yang di atur dalam peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI BARITO KUALA,

H.BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 19